BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1. Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian asset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan badan atau forum kerjasama antar desa.
- 1. Secara umum dapat disebutkan bahwa ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana PNPM mandiri di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar yaitu faktor pendukung dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri di Desa Negara Ratu adalah adanya swadaya masyarakat yang sudah dilaksanakan dengan baik, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai pelaksanaan program PNPM Mandiri kepada masyarakat.

B. Saran

Beberapa saran yang dianggap perlu dan berguna menurut penulis yaitu sebagai berikut :

- Diharapkan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengikuti kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri seperti musyawarah karena dengan mengikuti musyawarah, masyarakat di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar khususnya akan mengerti bagaimana pengelolaan dana PNPM Mandiri di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan *punishment*.
- 2. Diharapkan untuk tetap melaksanakan mekanisme penerapan sanksi berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada poin yang diberikan penerapan sanksi oleh masyarakat. Sanksi yang diterapkan masyarakat adalah yang bersifat non-formal dalam bentuk sanksi sosial seperti pengucilan dari kelompok masyarakat.
- 3. Diharapkan kepada Kepala Desa untuk meningkatkan perannya dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar, sehingga tujuan dari pelaksanaan program ini akan tercapai sesuai dengan target program yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Admosudirjo, S. Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.Rineka Cipta. Jakarta.
- Gie, The Liang. 1994. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Jilid II. Liberty. Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Musanef, 1986. Sistem pemerintahan di Indonesia. Gunung Agung. Jakarta.
- Nasution, S, Prof. Dr. 1988. *Metodelogi Penelitian Naturalistik Kualitatif.* Tarsito. Bandung.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*.Rineka Cipta.Jakarta.
- Nugroho, Riant, Dr. 2009. *Public Policy*. Elexmedia komputindo. Jakarta.
- Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri). 2008. Jakarta,
- Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) 2009
- Siagian, Sondang.P.2000.Administrasi Pembangunan.Gunung Agung.Jakarta.
- Sunarno, Siswanto. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Sinar Grafika. Jakarta.
- Surianingrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan administrasi Desa dan Kelurahan*. Aksara Baru. Jakarta.

- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Lukman Offset. Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

B. Literatur Undang-undang

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Permendagri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Permendagri No 32 tentang pedoman administrasi desa Tahun 2006.